

Universitas Ngudi Waluyo  
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ekonomi, Hukum Dan Humaniora  
Skripsi Agustus 2023  
Benedicta Clara Gerardine Warat  
111191019

**ANALISA KEBIJAKAN KONSEP PIDANA DALAM HUKUM ADAT DALAM  
MEMBERIKAN HUKUMAN TERKAIT TINDAKAN PELANGGARAN PADA  
MASYARAKAT SUKU KEI**

**ABSTRAK**

Hukum pidana terdiri atas dua norma yaitu, norma yang harus dipenuhi agar tindakan bisa disebut tindakan pidana, dan norma yang berhubungan dengan ancaman pidana yang nantinya akan digunakan pelaku dari suatu tindak pidana. Keberadaan hukum adat sendiri telah diakui oleh negara seperti yang tertulis dalam UU 1945 Pasal 18B ayat 2 yang berbunyi, “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat, serta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur dalam undang-undang. Hal ini berarti bahwa negara sendiri mengakui keberadaan hukum adat, serta menghormati keyakinan, dan peraturan-peraturan yang terkandung dalam hukum adat. Sebelum berlakunya KUHP secara nasional sebagian daerah di Indonesia telah memiliki norma yang berlaku dalam hidup pergaulan dan keseharian, yang lama kelamaan norma ini mengatur kehidupan dan tingkah laku masyarakat setempat, norma tersebut dikenal dengan nama hukum adat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan konsep pidana dalam hukum adat terkait tindakan pelanggaran dalam pada masyarakat Kei disamping penegakan hukum adat larvul Ngabal, mengetahui apa saja yang menjadi dasar dalam pemberian hukuman terhadap tindakan pelanggaran pada masyarakat Kei, mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pidana di masyarakat Kei. Hasil analisis akhir diperoleh kesimpulan: Perubahan zaman tidak menjadi penyebab hilangnya hukum adat dalam lingkungan masyarakat Kei, hukum adat tetap ada dan ditati sesuai dengan perkembangan zaman. Meskipun hukum pidana Kei tidak efektif dan tidak diterapkan seperti dahulu, namun ada beberapa hukum adat lain yang masih tetap dipegang teguh dan sanksi-sanksinya masih tetap berlaku hingga saat ini.

**Kata Kunci: Hukum Pidana, Hukum Adat., Hukum pidana Adat.**

Universitas Ngudi Waluyo  
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ekonomi, Hukum Dan Humaniora  
Skripsi Agustus 2023  
Benedicta Clara Gerardine Warat  
111191019

**ANALISA KEBIJAKAN KONSEP PIDANA DALAM HUKUM ADAT DALAM  
MEMBERIKAN HUKUMAN TERKAIT TINDAKAN PELANGGARAN PADA  
MASYARAKAT SUKU KEI**

**ABSTRACT**

*Criminal law consists of two norms, namely, norms that must be met so that an action can be called a criminal act, and norms related to criminal threats that will later be used by the perpetrator of a crime. The existence of customary law itself has been recognized by the state as written in Article 18B paragraph 2 of the 1945 Law which reads, "The state recognizes and respects customary law community units and their traditional rights as long as they are still alive and in accordance with the development of society and the principles of the Unitary State of the Republic of Indonesia regulated in the Constitution. This means that the state itself recognizes the existence of customary law, and respects the beliefs and regulations contained in customary law. Prior to the entry into force of the Criminal Code nationally, some regions in Indonesia already had norms that applied in social and daily life, which over time these norms regulated the life and behavior of the local community, these norms were known as customary law. This study aims to determine the concept of criminal policy in customary law related to acts of violation in the Kei community in addition to enforcing the Larvul Ngabal customary law, to find out what is the basis for giving punishment for acts of violation in the Kei community, to find out the obstacles faced in carrying out crimes in the Kei community. The results of the final analysis concluded: Changing times are not the cause of the loss of customary law within the Kei community, customary law still exists and is adhered to in accordance with the times. Even though Kei's criminal law is not effective and is not applied as before, there are several other customary laws that are still upheld and the sanctions are still in effect today.*

**Keywords: Criminal Law, Customary Law, Customary Criminal Law**